



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUDI AL.CUWET Bin BAHRI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang Duwe Desa Palenggaan Daya
Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hudi Al.Cuwet Bin Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak Tgl.26 April 2022 s/d Tgl.15 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUDI al. CUWET bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 3, 5, KUHP Jo pasal 56 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HUDI al. CUWET bin BAHRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara potong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HUDI al. CUWET bin BAHRI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Jam 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2022, bertempat di dalam dapur rumah saksi MOH. SA'E Dusun Rakmerakkan Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau perintah jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 23.20 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian datang saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI (penuntutannya diajukan tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mengambil motor, setelah itu saksi ROSI MUHLIS bin JUHARI minta antar kepada Terdakwa untuk mengambil motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya dan tidak lama kemudian saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ketemuan dipinggir jalan;

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi ROSI MUHLAS bin JUHARI tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dsn. Kembang Duwa Desa Palenggaan Daya Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan untuk ketemuan dengan saksi ROSI MUHLAS bin JUHARI, sesampainya di pinggir jalan tersebut kemudian saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI datang dari arah timur dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI berangkat dengan cara berboncengan dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI membonceng, kemudian tidak sampai di lokasi yang dituju oleh saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI yaitu rumah saksi MOH. SA'E, Terdakwa memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI " *wes gen dinnak bein, engkok takokm tak nyaman بدن, yak bannah kempes keyah* " dalam arti " *sudah sampai disini saja, saya takut gak enak badan, ini bannya kempis juga* " setelah itu dijawab oleh saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI bahwa dirinya akan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa pulang;



Bahwa sekira pukul 03.30 Wib saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna putih silver dengan Nopol : B 6474 GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936, Nosin : JFJ1E1376330 dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI untuk memasukkan sepeda motor Honda Vario tersebut ke dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI tidur di rumah Terdakwa dan sekira pukul 06.30 Wib saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI pulang;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi MOH. SA'E mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo pasal 56 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HUDI al. CUWET bin BAHRI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2022, bertempat Desa Karang Penang Oleh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI (penuntutannya diajukan tersendiri) datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 yang sebelumnya saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI ambil dari rumah saksi MOH. SA'E dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Terdakwa , dan kemudian saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI tidur dirumah Terdakwa , sekira pukul 06.30 Wib saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa saat itu datang saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI mengatakan kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2014 warna putih Silver tanpa No.Pol , Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330, tersebut akan digadaikan kepada ASIR, sehingga saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib dengan mengedari sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 tersebut Terdakwa berangkat kerumah ASIR, sedangkan saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI menggunakan sepeda motor lain mengikuti Terdakwa. sesampainya dirumah ASIR saat itu sudah ada ASIR dan saksi IMRON SADEWO menunggu di depan rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada ASIR jika hendak mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B 6474 GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330 dan meminta dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) namun pada saat itu ASIR tidak mau. Setelah itu IMRON yang pada saat itu berada bersama Terdakwa dan saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI, kemudian saksi IMRON SADEWO langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan akan mengambil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), setelah mengetahui saksi IMRON SADEWO menawar dengan harga tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI rembukan, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B 6474 GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330 kepada saksi IMRON dengan akad gadai dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa setelah saksi IMRON membayar uang gadai sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 tersebut kemudian Terdakwa di kasih uang oleh saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI meninggalkan rumah saksi IMRON SADEWO dan menuju kerumah Terdakwa. sesampainya dirumah Terdakwa, saat itu saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg



terima dari saksi ROIS MUHLAS bin JUHARI sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Vario warna silver putih tahun 2014;

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Sa'e, di persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang teretak di Dusun Rakmerrakan Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B-6474-GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi datang dari luar lalu memasukkan dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dalam rumah tepatnya di dalam dapur rumah Saksi dengan posisi di cagak miring menghadap utara dan tidak dikunci setir namun kunci kontak tidak menempel serta tidak ada kunci pengaman ganda. Pada saat itu kunci kontak Saksi letakkan dilemari Televisi dan pintu kunci dapur oleh Saksi dikunci Grendel, lalu Saksi langsung tidur di kamar. Saksi masuk kedalam rumahnya lalu tidur. Keesokan harinya ketika Saksi hendak melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil wudhu lalu Saksi kaget melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat atau hilang saat itu juga Saksi melihat pintu dapur dan jendela dapur dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil motor milik Saksi, namun kemungkinan Terdakwa mengambil dengan cara menaiki jendela dapur yang tidak terkunci dan masuk mengambil kunci kontak sepeda motor yang hilang serta Handphone milik Saksi dan membawanya kabur melalui pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk sepeda motor Saksi sedangkan untuk Handphone Saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marsuki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang teretak di Dusun Rakmerrakan Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B-6474-GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi di telpon oleh Cholill yang merupakan kepala desa Tlambah yang mengatakan bahwa warganya kehilangan sepeda motor. Saat itu juga Saksi menghubungi Imron yang merupakan orang kepercayaan Saksi dan Imron berjanji akan membantu mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi I yang hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Saksi dihubungi oleh Imron dan mengatakan jika sepeda motor milik Saksi I akan digadaikan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi menyanggupi untuk mencari sepeda motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk biaya gadai dari orang tersebut. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Imron membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi dan ketika itu juga Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Cholil. Saat itu Cholil membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik warganya kemudian Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun yang Saksi ketahui dari Imron bahwa yang menguasai terakhir sepeda motor tersebut adalah Rois;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk sepeda motor Saksi sedangkan untuk Handphone Saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang teretak di Dusun Rakmerrakan Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B-6474-GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah datanglah Rois dan mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi I akan digadaikan kepada Asir sehingga saat itu Terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I berangkat kerumah Asir sedangkan Rois mengendarai motor lain, sesampainya dirumah Asir saat itu Asir sudah menunggu dan disitu juga ada Imron. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Asir apabila akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi I dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi Asir tidak mau;
- Bahwa setelah itu Imron yang saat itu berada bersama Terdakwa dan Rois menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengambil gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa dan Rois rembukan dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Rois menyetujui akad gadai tersebut. Setelah itu, Terdakwa diberi uang oleh Rois sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu meninggalkan rumah Imron dan menuju rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Rois memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total



uang yang diberikan Rois kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) lalu Rois pulang;

- Bahwa Rois memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai akad hutang Rois, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai upah yang diberikan Rois kepada Terdakwa. Namun, saat ini uang tersebut sudah habis Rois pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya di rumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois "*wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman beden, yak bannah kempas kiah*" dalam arti "*Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga*" setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk sepeda motor Saksi I sedangkan untuk Handphone Saksi I sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang teretak di Dusun Rakmerrakan Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B-6474-GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah datanglah Rois dan mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi I akan digadaikan kepada Asir sehingga saat itu Terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I berangkat kerumah Asir sedangkan Rois mengendarai motor lain, sesampainya dirumah Asir saat itu Asir sudah menunggu dan disitu juga ada Imron. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Asir apabila akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi I dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi Asir tidak mau;
- Bahwa benar setelah itu Imron yang saat itu berada bersama Terdakwa dan Rois menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengambil gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa dan Rois rembukan dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Rois menyetujui akad gadai tersebut. Setelah itu, Terdakwa diberi uang oleh Rois sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah) lalu meninggalkan rumah Imron dan menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Rois memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang diberikan Rois kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) lalu Rois pulang;

- Bahwa benar Rois memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai akad hutang Rois, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai upah yang diberikan Rois kepada Terdakwa. Namun, saat ini uang tersebut sudah habis Rois pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya di rumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois "*wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman بدن, yak bannah kempes kiah*" dalam arti "*Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga*" setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa selanjutnya



Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk sepeda motor Saksi I sedangkan untuk Handphone Saksi I sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana Jo pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
- 4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**



5. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **HUDI AL.CUWET Bin BAHRI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut



bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang teretak di Dusun Rakmerrakan Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol : B-6474-GRT, Noka : MH1JFJ11XEK372936 dan Nosin : JFJ1E1376330;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah datanglah Rois dan mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi I akan digadaikan kepada Asir sehingga saat itu Terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I berangkat ke rumah Asir sedangkan Rois mengendarai motor lain, sesampainya di rumah Asir saat itu Asir sudah menunggu dan disitu juga ada Imron. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Asir apabila akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi I dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi Asir tidak mau. Setelah itu Imron yang saat itu berada bersama Terdakwa dan Rois menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengambil gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa dan Rois rembukan dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Rois menyetujui akad gadai tersebut. Setelah itu, Terdakwa diberi uang oleh Rois sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu meninggalkan rumah Imron dan menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Rois memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus



ribu Rupiah) sehingga total uang yang diberikan Rois kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) lalu Rois pulang;

Menimbang, bahwa benar Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya di rumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois *"wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman بدن, yak bannah kempos kiah"* dalam arti *"Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga"* setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak



Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada dirumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya dirumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois “*wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman بدن, yak bannah kempes kiah*” dalam arti “*Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga*” setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

Menimbang, Dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan



oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada dirumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya dirumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois “*wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman بدن, yak bannah kempos kiah*” dalam arti “*Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga*” setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor



Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Rois telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada dirumah, saat itu datang Rois sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian sesampainya dirumah, saat itu Rois mengatakan kepada Terdakwa jika hendak mencuri. Setelah itu Rois meminta antar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa selanjutnya Rois pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian Rois menelpon Terdakwa menyuruh ketemuan di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju pinggir jalan termasuk Dusun Kembang Duwa Desa Palengaan Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan Rois dan sesampainya di pinggir jalan tersebut Rois datang dari arah timur dengan berjalan kaki, yang selanjutnya kami berdua bergoncengan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Rois yang membonceng. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan dan mengatakan kepada Rois “*wes gen dinnak bein, engkok takok tak nyaman بدن, yak bannah kempos kiah*”



dalam arti “Sudah sampai sini saja, Saksi takut gak enak badan, ini bannya kempis juga” setelah itu di jawab oleh Rois bahwa dirinya akan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang Rois kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver dan langsung mengatakan kepada Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rois untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

Menimbang, Dengan demikian unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana Jo pasal 56 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pembedaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUDI AL.CUWET Bin BAHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUDI AL.CUWET Bin BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sylvia Nanda Putri, S.H.

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

ttd

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Slamet, S.H.